



ဤတို့ သာမက ခြေထောက်တို့ကို နှစ်ဖက်လုံး

Telp / Fax (0274) 773917, Yogyakarta 55652

Website: <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id>, Email : pemberdayaan@kulonprogokab.go.id

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 77);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 6).

b) Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kalurahan ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menyelaraskan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait nonmenklatur baru tentang jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah;
2. Memberikan kepastian hukum dalam hal penyaluran bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah kepada Kalurahan;
3. Mengoptimalkan pengelolaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kalurahan.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

1. Terlaksananya pengelolaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kalurahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Pelaksanaan pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup yang menjadi obyek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mencakup 2 pasal yang mengalami perubahan sebagai tindaklanjut atas perubahan nomenklatur jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kalurahan, akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah kepada Kalurahan.

E. PENUTUP

Demikian keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kalurahan ini disusun sebagai bahan pendukung dalam penerbitan produk hukum tersebut.

Wates, 11 November 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kulon Progo,

